

No.: SB-034/FM-CSL/OJK/V/2019

Jakarta, 13 Mei 2019

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Laporan Penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP")
Dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada Tahun Buku 2019**

Dengan Hormat,

Merujuk pada Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("**Peraturan OJK**") serta sesuai dengan hasil RUPS Tahunan tanggal 26 April 2019, bersama ini kami sampaikan bahwa PT First Media Tbk ("**Perseroan**") telah menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2019 sebagai berikut:

- a. Nama : KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
- b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00012/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

- 1. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT First Media Tbk
untuk dan atas nama Direksi



Harianda Noerlan
Presiden Direktur (Independen)

Tembusan:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – OJK
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia

**REKOMENDASI KOMITE AUDIT PT FIRST MEDIA Tbk
DALAM PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2019, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari AP dan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut:

1. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP

Dalam memberikan jasa, AP dan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan telah melaksanakan audit secara independen dan bebas dari benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.

2. Ruang Lingkup Audit

- a. Melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang disusun Perseroan untuk memberikan pendapat atas kewajaran dalam penyajian laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.
- b. Mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis dalam memberikan pendapatnya.

3. Imbalan Jasa Audit

Memperhatikan penawaran harga yang diberikan oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, menurut pandangan kami termasuk dalam nilai kewajaran.

4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP

AP, KAP, dan Tim Audit berpengalaman dan memiliki keahlian dalam melaksanakan audit di bidangnya.

5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP

Dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya, KAP merancang metodologi dan menggunakan teknik dan sarana audit yang paling efektif dan efisien sesuai dengan standar audit yang berlaku.

6. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP

Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, dan Tim Audit setiap 3 tahun sekali diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih kritis terhadap Perusahaan.

7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang

Meskipun kami masih menggunakan KAP yang sama dengan tahun buku yang sebelumnya, kami menilai bahwa KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan mampu menjaga objektivitas dan independensinya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku.

Demikian dapat disampaikan.

Hormat kami,



Teguh Pudjowigoro
Ketua Komite Audit



Laurensia Adi
Anggota Komite Audit



Herman Latief
Anggota Komite Audit